



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2015/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa: -----

- I. Nama lengkap : NI MADE MULU.
Tempat lahir : Karang Sari.
Umur / Tanggal lahir : 50 th.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Br. Pupuan, Dsn. Karang Sari, Ds. Suana, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung.
Agama : Hindu.
Pekerjaan : Petani.
Pendidikan :-
- II. Nama lengkap : NI KETUT WINARTI.
Tempat lahir : Batumadeg.
Umur / Tanggal lahir : 50 th./4 Juli 1990
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Br. Pupuan, Dsn. Karang Sari, Ds. Suana, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung.
Agama : Hindu.
Pekerjaan : Pedagang.
Pendidikan :-

Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ditahan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama WAYAN SUNIATA, SH, Advokat yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Raya Besakih Nomor 200X, Akah-Klungkung, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 18/Pid.B/2015/PN.Srp tertanggal 29 April 2015;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 18/Pid.B/2015/PN.Srp tertanggal 22 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor 18/Pid.B/2015/PN.Srp tertanggal 22 April 2015 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa I. I MADE MULU dan Terdakwa II. I KETUT WINARTI beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan Terdakwa I. NI MADE MULU dan Terdakwa II. NI KETUT WINARTI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan Barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handuk berwarna biru muda ukuran kecil; -----

Dirampas untuk **dimusnahkan**.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberikan keringanan hukuman: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 8 April 2015 Nomor : Reg.Perk. : PDM-02/NP/KTP/04/2015 Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa I **NI MADE MULU** dan terdakwa II **NI KETUT WINARTI** pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekira pukul 13.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di pinggir Jalan Raya Banjar Pupuan, Dsn Karang Sari, Desa Suana, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- bahwa berawal dari terdakwa I berboncengan dengan terdakwa II dengan sepeda motor menuju ke arah timur melintas di depan rumah saksi Ni Wayan Wardani untuk membeli minyak terdakwa I menggerakkan mulut ke arah saksi Ni Wayan Wardani selanjutnya saksi Ni Wayan Wardani berteriak "uliang sertifikat ngude tanjal mata sing nguliang-nguliang" (kembalikan sertifikat kenapa bandel tidak mengembalikan) sambil melambaikan tangan ke arah terdakwa I, selang beberapa saat kemudian terdakwa I dan terdakwa II kembali dari arah timur menuju ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barat terdakwa I dan terdakwa II melihat saksi Ni Wayan Wardani ;

- bahwa selanjutnya terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk berhenti didepan rumah saksi Ni Wayan Wardani, setelah berhenti terdakwa I melihat saksi Ni Wayan Wardani mendekat kearah terdakwa I sehingga terdakwa I turun dari sepeda motor dimana pada saat berhadapan dengan saksi Ni Wayan Wardani terjadi adu mulut antara terdakwa I dengan saksi Ni Wayan Wardani, selanjutnya terdakwa I terlebih dahulu memukul menggunakan handuk dengan tangan kanan kearah muka saksi Ni Wayan Wardani selanjutnya saksi Ni Made Wardani menangkis dengan menggunakan tangan dan selanjutnya membalas dengan mencakar terdakwa I kemudian datang terdakwa II membantu terdakwa I dan langsung mencakar kearah wajah saksi Ni Wayan Wardani kemudian saksi Ni Wayan Wardani membalas dengan mencakar terdakwa II selanjutnya terjadi saling cakar antara terdakwa I, terdakwa II dengan saksi Ni Wayan Wardani ; -----
- bahwa selanjutnya datang saksi I Kadek Arsana, saksi I Wayan Suarna bersama masyarakat kemudian meleraikan perkelahian antara terdakwa I dan terdakwa II dengan saksi Ni Wayan Wardani, dari perkelahian tersebut mengakibatkan saksi Ni Wayan Wardani mengalami luka gores pada dahi kanan dan luka gores pada lengan bawah kanan ;

- Akibat dari perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut saksi Ni Wayan Wardani mengalami luka-luka sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum No. 004/01/VER/NPI/2015 tanggal 23 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Agus Putu Agung dokter pada UPT. Puskesmas Nusa Penida I dengan hasil pemeriksaan :
 - Korban datang dengan keluhan luka di dahi kanan dan lengan kanan.
 - Korban dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik.
 - Pada pemeriksaan kepala korban ditemukan luka gores pada dahi atas alis mata kanan kurang lebih setengah sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka gores memanjang pada lengan bawah kanan kurang lebih lima sentimeter.
- Korban dipulangkan dengan diberi obat salep antibiotika.

Dengan kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban wanita bernama Ni Wayan Wardani, berumur tiga puluh enam tahun. Pada pemeriksaan ditemukan dua luka gores pada dahi kanan dan lengan bawah kanan yang diakibatkan kekerasan benda tajam; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP; -----

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa I **NI MADE MULU** dan terdakwa II **NI KETUT WINARTI** pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekira pukul 13.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di pinggir Jalan Raya Banjar Pupuan, Dsn Karang Sari, Desa Suana, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- bahwa berawal dari terdakwa I berboncengan dengan terdakwa II dengan sepeda motor menuju ke arah timur melintas di depan rumah saksi Ni Wayan Wardani untuk membeli minyak terdakwa I menggerakkan mulut ke arah saksi Ni Wayan Wardani selanjutnya saksi Ni Wayan Wardani berteriak “uliang sertifikat ngude tanjal mata sing nguliang-nguliang” (kembalikan sertifikat kenapa bandel tidak mengembalikan) sambil melambaikan tangan ke arah terdakwa I, selang beberapa saat kemudian terdakwa I dan terdakwa II kembali dari arah timur menuju ke barat terdakwa I dan terdakwa II melihat saksi Ni Wayan Wardani ; -----
- bahwa selanjutnya terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk berhenti di depan rumah saksi Ni Wayan Wardani, setelah berhenti terdakwa I



melihat saksi Ni Wayan Wardani mendekat kearah terdakwa I sehingga terdakwa I turun dari sepeda motor dimana pada saat berhadapan dengan saksi Ni Wayan Wardani terjadi adu mulut antara terdakwa I dengan saksi Ni Wayan Wardani, selanjutnya terdakwa I terlebih dahulu memukul menggunakan handuk dengan tangan kanan kearah muka saksi Ni Wayan Wardani selanjutnya saksi Ni Made Wardani menangkis dengan menggunakan tangan dan selanjutnya membalas dengan mencakar terdakwa I kemudian datang terdakwa II membantu terdakwa I dan langsung mencakar kearah wajah saksi Ni Wayan Wardani kemudian saksi Ni Wayan Wardani membalas dengan mencakar terdakwa II selanjutnya terjadi saling cakar antara terdakwa I, terdakwa II dengan saksi Ni Wayan Wardani ; -----

- bahwa selanjutnya datang saksi I Kadek Arsana, saksi I Wayan Suarna bersama masyarakat kemudian meleraikan perkelahian antara terdakwa I dan terdakwa II dengan saksi Ni Wayan Wardani, dari perkelahian tersebut mengakibatkan saksi Ni Wayan Wardani mengalami luka gores pada dahi kanan dan luka gores pada lengan bawah kanan ; -----
- Akibat dari perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut saksi Ni Wayan Wardani mengalami luka-luka sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum No. 004/01/VER/NPI/2015 tanggal 23 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Agus Putu Agung dokter pada UPT. Puskesmas Nusa Penida I dengan hasil pemeriksaan :
 1. Korban datang dengan keluhan luka di dahi kanan dan lengan kanan.
 2. Korban dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik.
 3. Pada pemeriksaan kepala korban ditemukan luka gores pada dahi atas alis mata kanan kurang lebih setengah sentimeter.
 4. Luka gores memanjang pada lengan bawah kanan kurang lebih lima sentimeter.
 5. Korban dipulangkan dengan diberi obat salep antibiotika.

Dengan kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban wanita bernama Ni Wayan Wardani, berumur tiga puluh enam tahun. Pada pemeriksaan ditemukan dua luka gores pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahi kanan dan lengan bawah kanan yang diakibatkan kekerasan benda tajam; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I **NI MADE MULU** dan terdakwa II **NI KETUT WINARTI** pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekira pukul 13.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di pinggir Jalan Raya Banjar Pupuan, Dsn Karang Sari, Desa Suana, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara bersama-sama melakukan, turut serta melakukan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- bahwa berawal dari terdakwa I berboncengan dengan terdakwa II dengan sepeda motor menuju ke arah timur melintas di depan rumah saksi Ni Wayan Wardani untuk membeli minyak terdakwa I menggerakkan mulut ke arah saksi Ni Wayan Wardani selanjutnya saksi Ni Wayan Wardani berteriak "uliang sertifikat ngude tanjal mata sing nguliang-nguliang" (kembalikan sertifikat kenapa bandel tidak mengembalikan) sambil melambaikan tangan ke arah terdakwa I, selang beberapa saat kemudian terdakwa I dan terdakwa II kembali dari arah timur menuju ke barat terdakwa I dan terdakwa II melihat saksi Ni Wayan Wardani ; -----
- bahwa selanjutnya terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk berhenti di depan rumah saksi Ni Wayan Wardani, setelah berhenti terdakwa I melihat saksi Ni Wayan Wardani mendekat ke arah terdakwa I sehingga terdakwa I turun dari sepeda motor dimana pada saat berhadapan dengan saksi Ni Wayan Wardani terjadi adu mulut antara terdakwa I dengan saksi Ni Wayan Wardani, selanjutnya terdakwa I terlebih dahulu memukul menggunakan handuk dengan tangan kanan ke arah muka saksi Ni Wayan Wardani selanjutnya saksi Ni Made Wardani menangkis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan tangan dan selanjutnya membalas dengan mencakar terdakwa I kemudian datang terdakwa II membantu terdakwa I dan langsung mencakar kearah wajah saksi Ni Wayan Wardani kemudian saksi Ni Wayan Wardani membalas dengan mencakar terdakwa II selanjutnya terjadi saling cakar antara terdakwa I, terdakwa II dengan saksi Ni Wayan Wardani ; -----

- bahwa selanjutnya datang saksi I Kadek Arsana, saksi I Wayan Suarna bersama masyarakat kemudian meleraikan perkelahian antara terdakwa I dan terdakwa II dengan saksi Ni Wayan Wardani, dari perkelahian tersebut mengakibatkan saksi Ni Wayan Wardani mengalami luka gores pada dahi kanan dan luka gores pada lengan bawah kanan ; -----
- Akibat dari perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut saksi Ni Wayan Wardani mengalami luka-luka sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum No. 004/01/VER/NPI/2015 tanggal 23 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Agus Putu Agung dokter pada UPT. Puskesmas Nusa Penida I dengan hasil pemeriksaan :
 1. Korban datang dengan keluhan luka di dahi kanan dan lengan kanan.
 2. Korban dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik.
 3. Pada pemeriksaan kepala korban ditemukan luka gores pada dahi atas alis mata kanan kurang lebih setengah sentimeter.
 4. Luka gores memanjang pada lengan bawah kanan kurang lebih lima sentimeter.
 5. Korban dipulangkan dengan diberi obat salep antibiotika.

Dengan kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban wanita bernama Ni Wayan Wardani, berumur tiga puluh enam tahun. Pada pemeriksaan ditemukan dua luka gores pada dahi kanan dan lengan bawah kanan yang diakibatkan kekerasan benda tajam; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi), maka untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi NI KETUT WIRATNI AIS.

NI KETUT GALIH.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik di mana keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekira pukul 13.30 Wita di pinggir jalan raya depan rumah NI LUH WARDANI di Br. Pupuan, Dsn. Karang Sari, Desa Suana, Kec. Nusa Penida, Kabupaten Klungkung telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa I, Terdakwa II dan NI LUH WARDANI; -----
- Bahwa saksi melihat NI LUH WARDANI dengan NI MADE MULU telah terlibat dalam suatu perkelahian dari jalan raya yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter dari lokasi kejadian dimana saat tersebut saksi melihat Terdakwa I memukulkan handuknya ke arah NI LUH WARDANI sedangkan NI LUH WARDANI melawan dengan mengayunkan kedua tangannya ke arah Terdakwa I; -----
- Bahwa saat tiba di lokasi kejadian saksi tidak melihat NI LUH WARDANI dan Terdakwa II terlibat dalam suatu perkelahian karena saat NI LUH WARDANI dan Terdakwa I terlibat dalam perkelahian situasinya sudah ramai karena banyak masyarakat setempat yang datang untuk meleraikan; -----
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa I menurunkan sarung dan celana dalamnya saat berboncengan karena saat tersebut saya ada dirumah sedang nonton televisi; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak keberatan dan membenarkannya; -----

1. **Saksi I WAYAN SUARNA**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik di mana keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekira pukul 13.30 Wita di pinggir jalan raya depan rumah NI LUH WARDANI di Br. Pupuan, Dsn. Karangsari, Desa Suana, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa I, Terdakwa II dan NI LUH WARDANI; ----
- Bahwa awalnya saksi mengetahui ketika saksi berada di sebuah pos kamling depan rumah saksi kurang lebih 15 (lima belas) meter jaraknya sedang duduk tiba-tiba saksi mendengar orang bertengkar kemudian saat tersebut saksi mendatangi asal suara tersebut dan melihat NI LUH WARDANI dengan Terdakwa I sudah saling cakar dan setelah itu saksi melihat NI LUH WARDANI dengan Terdakwa II saling cakar juga; -----
- Bahwa saksi ketika melihat kejadian tersebut saksi kemudian meleraikan kedua belah pihak supaya kejadian tersebut tidak berlanjut lagi; -----
- Bahwa saksi menjelaskan posisi mereka adalah sama-sama berdiri berhadapan dimana saat tersebut NI LUH WARDANI saling cakar terlebih dahulu dengan Terdakwal dan setelah itu NI LUH WARDANI kemudian saling cakar dengan Terdakwa II; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang menjadi pemicu terjadinya peristiwa tersebut namun sepengetahuan saksi NI LUH WARDANI sebelumnya mempunyai permasalahan keluarga dengan Terdakwa I ketika anaknya bercerai dengan NI LUH WARDANI tapi permasalahan tersebut sudah lama sekali sedangkan terhadap Terdakwa II saya tidak mengetahuinya; -----



- Bahwa ketika saksi berada di sebuah poskamling didepan rumah saksi kurang lebih 15 (lima belas) meter jaraknya saksi mendengar adanya orang bertengkar kemudian saat tersebut saksi mendatangi asal suara tersebut yang mana alangkah terkejutnya saksi setibanya di asal suara tersebut saksi melihat NI LUH WARDANI dan Terdakwa I sudah saling cakar terlebih dahulu dan setelah itu saksi kemudian melihat NI LUH WARDANI saling cakar lagi dengan Terdakwa II dengan menggunakan kedua tangan mereka berulang kali sehingga saat tersebut saksi meleraikan kedua belah pihak bersama masyarakat setempat tanpa memperhatikan keadaan mereka masing-masing; -----
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui Terdakwa I menurunkan sarung dan celana dalamnya saat berboncengan melintasi warung NI WAYAN KANI dan mengenai siapa yang memulai duluan saksi juga tidak mengetahuinya karena saat saksi mendatangi lokasi kejadian saksi sudah melihat NI LUH WARDANI dan Terdakwa I sudah saling cakar terlebih dahulu dan selanjutnya NI LUH WARDANI kemudian saling cakar dengan Terdakwa II sehingga saat tersebut saksi meleraikan kedua belah pihak bersama masyarakat setempat; -----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak keberatan dan membenarkannya; -----

1. **Saksi NI WAYAN KANI**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik di mana keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekira pukul 13.30 Wita di pinggir jalan raya depan rumah NI LUH WARDANI di Br. Pupuan, Dsn. Karang Sari, Desa Suana, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa I, Terdakwa II dan NI LUH WARDANI; ----



- Bahwa saksi pada saat itu saksi sedang duduk-duduk di warung saksi yang jaraknya kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian, tiba-tiba saksi melihat Terdakwa I dan menantunya Terdakwa II berhenti di depan rumah NI LUH WARDANI saat mengendarai sepeda motor dimana kemudia di dekati oleh NI LUH WARDANI dan selanjutnya terjadi pertengkaran; -----
- Bahwa pertengkaran yang saksi lihat adalah pertengkaran mulut antara Terdakwa I dengan NI LUH WARDANI yang disertai dengan saling cakar serta selanjutnya pertengkaran mulut antara NI LUH WARDANI dengan Terdakwa II; -----
- Bahwa pertengkaran tersebut sampai terjadi berawal saat Terdakwa I yang dibonceng oleh Terdakwa II dengan mempergunakan sepeda motor pergi ke arah timur melewati warung milik saksi sambil makan sesuatu di mulutnya dimana saat tersebut ada NI LUH WARDANI sedang duduk kemungkinan karena tersinggung melihat Terdakwa I makan sesuatu NI LUH WARDANI kemudian mengucapkan kata-kata dalam bahasa bali nusa “uliang sertifikat tanah ibene” (kembalikan sertifikat tanah saya) yang ditujukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II selang beberapa saat Terdakwa I dan Terdakwa II kembali dari arah timur menuju ke barat dan saat berada di depan rumah NI LUH WARDANI, Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti dan selanjutnya NI LUH WARDANI mendekati Terdakwa I dan Terdakwa II dimana saat tersebut terjadilah pertengkaran mulut dimana Terdakwa I sempat mengayun-ayunkan handuk kearah NI LUH WARDANI sehingga NI LUH WARDANI membela diri dan terjadilah saling cakar dan beberapa saat datanglah I KADEK ARSANA yang merupakan suami dari NI LUH WARDANI untuk melerai dan setelah itu NI LUH WARDANI kemudian bertengkar mulut lagi dengan Terdakwa II namun saat tersebut saya tidak ada melihat antara NI LUH WARDANI dan Terdakwa II saling cakar; -----
- Bahwa sebelum kejadian situasinya agak sepi tetapi saat berlangsung kejadian tersebut datanglah masyarakat setempat untuk melerai kedua belah pihak agar kejadian tersebut tidak berlanjut; -----
- Bahwa saksi mengetahuinya dimana saat saling cakar, Terdakwa I ada menggunakan handuknya untuk memukul NI LUH WARDANI; -----



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak keberatan dan membenarkannya; -----

1. **Saksi NI WAYAN GANTI Als MEN KANI**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik di mana keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekira pukul 13.30 Wita di pinggir jalan raya depan rumah NI LUH WARDANI di Br. Pupuan, Dsn. Karangsari, Desa Suana, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa I, Terdakwa II dan NI LUH WARDANI; ----
- Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran tersebut ketika berada di rumah saksi kurang lebih 7 (tujuh) meter jaraknya, tiba-tiba saksi mendengar orang bertengkar dimana saat saksi berdiri di pintu masuk rumah saksi, saksi melihat yang bertengkar tersebut adalah NI LUH WARDANI dengan Terdakwa I dan Terdakwa II; -----
- Bahwa pada awalnya saksi lihat terjadi pertengkaran mulut terlebih dahulu antara NI LUH WARDANI dengan Terdakwa I dengan Terdakwa II dimana selang beberapa saat saya kemudian melihat mereka beradu tangan saling cakar; -----
- Bahwa tindakan saksi saat tersebut adalah berteriak minta tolong supaya mereka dipisahkan/dilerai dan setelah itu saksi kemudian mendatangi lokasi kejadian dan setibanya di lokasi kejadian saksi lalu menyuruh kedua belah pihak pulang; -----
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa bagian dari diri mereka yang dicakar saat saksi lihat saling cakar adalah pada bagian kedua tangan mereka saling beradu; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan mereka semua dimana NI LUH WARDANI adalah ipar saksi sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada hubungan keluarga; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak keberatan dan membenarkannya; -----

1. Saksi NI LUH WARDANI

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik di mana keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan; -----
- Bahwa saksi telah dicakar oleh Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekira pukul 13.30 Wita di pinggir jalan raya depan rumah saksi di Br. Pupuan, Dsn. Karang Sari, Desa Suana, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung; -----
- Bahwa saksi terlebih dahulu dipukul menggunakan handuk oleh Terdakwa I ke arah muka saksi sehingga saat tersebut saksi langsung membalas dengan mencakar ke arah muka Terdakwa I sehingga terjadilah saling cakar dan setelah itu datanglah Terdakwa II ikut membantu Terdakwa I mencakar diri saksi, sehingga saat tersebut terjadilah perkelahian saling cakar; -----
- Bahwa saat tersebut posisi Terdakwa I dan Terdakwa II berdiri berhadapan dimana Terdakwa I terlebih dahulu memukul handuknya ke arah muka saksi dengan menggunakan tangan kanan sehingga saat tersebut saksi membalas dengan mancakar yang bersangkutan dan terjadilah perkelahian saling



cakar dan saat sedang terjadi saling cakar kemudian datanglah Terdakwa II membantu Terdakwa I dan langsung mencakar diri saksi sehingga saat tersebut saksi pun balas mencakar Terdakwa II sehingga terjadilah perkelahian saling cakar mencakar; -----

- Bahwa saat tersebut saksi terkena cakaran pada bagian pergelangan tangan kiri dan pelipis kanan dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II berulang kali;

- Bahwa saat saling cakar tersebut terjadi baik Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan kedua tangannya, dimana saat tersebut saksi juga menggunakan kedua tangannya;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mempunyai permasalahan baik dengan Terdakwa I maupun dengan Terdakwa II tetapi Terdakwa I sering menyindir diri saksi saat bertemu;

- Bahwa dulu saksi ada masalah keluarga dengan Terdakwa I saksi dulu adalah mantan menantunya yang secara sah telah bercerai dengan anaknya an. I PUTU ARNAWA kemungkinan terhadap masalah tersebut Terdakwa I sakit hati dengan diri saksi sehingga setiap kali bertemu selalu menyindir diri saksi namun saksi tidak pernah memperdulikannya;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II yang merupakan menantunya dengan sepeda motor ke arah timur saat melintas di depan rumah saksi, Terdakwa I menggerakkan mulutnya ke arah saksi dimana saat tersebut kemudian berkata sendiri dalam bahasa bali "Uliang Sertifikat ngude tanjal



mata sing nguliang-nguliang” (kembalikan sertifikat kenapa bandel tidak mengembalikannya” sekembalinya dari timur menuju ke arah barat dan melintas didepan rumah saksi, Terdakwa I kemudian menurunkan sarung yang dipakainya dan selanjutnya menurunkan celana dalamnya dan kurang lebih 20 (dua puluh) meter jaraknya dari tempat duduk saksi, Terdakwa II yang membonceng Terdakwa I kemudian berhenti dan selanjutnya Terdakwa I turun dari motor dan menghampiri saksi dan saksipun juga menghampiri yang bersangkutan dan saat dalam posisi berhadapan Terdakwa I kemudian memukulkan handuk yang dibawanya kearah muka saksi menggunakan tangan kanan berulang kali sehingga saat tersebut saksi membela diri dengan membalas mencakar ke arahnya sehingga saat tersebut terjadilah saling cakar dan saat perkelahian saling cakar tersebut terjadi tiba-tiba datang Terdakwa II menghampiri diri saksi dan langsung mencakar ke arah muka saksi sehingga saat tersebut saksi juga ikut membalasnya sehingga terjadilah perkelahian saling cakar mencakar yang mengakibatkan pergelangan tangan kiri dan pelipis kanan saksi mengalami luka gores; -----

- Bahwa yang mengetahui adanya kejadian tersebut adalah NI WAYAN KANI, MAN JULI, dan NI KETUT GALIH dengan alamat Br. Pupuan, Dsn. Karangari, Desa Suana, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak keberatan dan membenarkannya; -----

2. Saksi I KADEK ARSANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik di mana keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekira pukul 13.30 Wita di pinggir jalan raya depan rumah NI LUH WARDANI di Br. Pupuan, Dsn. Karangsari, Desa Suana, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa I, Terdakwa II dan NI LUH WARDANI; ----
- Bahwa ketika saksi berada di rumah saksi yang jaraknya kurang lebih 20 (dua puluh) meter jaraknya saksi mendengar istri saksi yang bernama NI LUH WARDANI ribut dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dimana selang beberapa saat keributan tersebut saksi dengar semakin dekat di depan rumah saksi kurang lebih 5 (lima) meter jaraknya dimana saat saksi keluar rumah tiba-tiba melihat istri saksi sudah saling cakar dengan Terdakwa I dan selang beberapa saatnya istri saksi kemudian saling cakar dengan Terdakwa II; -----
- Bahwa saat saksi melihat istri saksi saling cakar dengan Terdakwa I saksi kemudian mendekati keduanya dan melerai kedua belah pihak dan selanjutnya terjadi lagi saling cakar antara istri saksi dengan Terdakwa II saksipun kemudian melerai kedua belah pihak; -----
- Bahwa mengenai siapa yang mencakar terlebih dahulu saksi tidak mengetahuinya dimana saat tersebut saksi tidak mengetahui keadaan daripada



Terdakwa I dan Terdakwa II namun setelah kejadian saksi mengetahui istri saksi mengalami luka gores pada bagian tangan kiri dan pelipis kanan;

- Bahwa mengenai penyebab istri saksi dengan Terdakwa I dan Terdakwa II saling cakar saksi tidak mengetahuinya namun peristiwa tersebut saksi ketahui berawal saat saksi berada dirumah sedang beristirahat saksi mendengar dalam jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter istri saksi perang mulut dengan Terdakwa I dan Terdakwa II yang saat tersebut mengendarai sepeda motor dari arah timur dimana selang beberapa saat keributan tersebut terjadi di depan rumah saksi sehingga saat tersebut saksi lihat antara istri saksi dengan Terdakwa I sudah saling cakar sehingga saat tersebut saksi mendatangi keduanya dan melerai keduanya setelah keduanya dapat saksi lerai tiba-tiba Terdakwa II turun dari sepeda motornya dan mendekati istri saksi sehingga terjadilah perang mulut antara keduanya dan selanjutnya terjadilah saling cakar antara keduanya sehingga saat tersebut saksi kemudian melerai keduanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak keberatan dan membenarkannya; -----

3. **Saksi NI WAYAN SULADRI**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik di mana keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekira pukul 13.30 Wita di pinggir jalan raya depan rumah NI LUH WARDANI di Br. Pupuan, Dsn. Karang Sari, Desa Suana, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa I, Terdakwa II dan NI LUH WARDANI; ----
- Bahwa saksi mengetahui ketika saksi berada di sebuah poskamling sedang beristirahat kurang lebih 10 (sepuluh) meter jaraknya saksi melihat Terdakwa II yang membonceng mertuanya Terdakwa I dari arah timur berhenti dekat rumah NI LUH WARDANI dimana saat berhenti saksi melihat NI LUH WARDANI menghampiri Terdakwa I yang mana saat tersebut saksi kemudian sempat mengobrol dengan teman-teman yang ada di poskamling yang mana selang beberapa saat saksi melihat NI LUH WARDANI sudah saling beradu tangan dengan Terdakwa I dan selanjutnya Terdakwa I kemudian menggunakan handuk yang dipakinya untuk menangkis serangan tangan NI LUH WARDANI dimana saat peristiwa tersebut berlangsung saksi kemudian melihat Terdakwa II turun dari sepeda motor kemudian mendekati ke arah Terdakwa I dan selanjutnya saksi melihat NI LUH WARDANI bertengkar mulut dengan Terdakwa II; -----

- Bahwa saat tersebut saksi hanya melihat antara NI LUH WARDANI dengan Terdakwa I saling beradu tangan kemudian Terdakwa I menggunakan handuknya untuk menangkis serangan tangan NI



LUH WARDANI tanpa melihat bagian mana dari masing-masing pihak yang terkena tangan mereka masing-masing pihak yang terkena tangan mereka masing-masing sedangkan antara NI LUH WARDANI dengan Terdakwa II saksi melihat tidak ada sentuhan fisik hanya bertengkar mulut saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak keberatan dan membenarkannya; -----

4. **Saksi I WAYAN YADNYA**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik di mana keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekira pukul 13.30 Wita di pinggir jalan raya depan rumah NI LUH WARDANI di Br. Pupuan, Dsn. Karang Sari, Desa Suana, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa I, Terdakwa II dan NI LUH WARDANI; ----
- Bahwa awalnya saksi melihat NI LUH WARDANI mendekati Terdakwa I dan Terdakwa II, dimana pada saat itu saksi melihat Terdakwa I baru turun dari sepeda motor (dari berboncengan) dengan Terdakwa II, selanjutnya saksi lihat NI LUH WARDANI mencakar dengan kedua tangannya ke arah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I juga mencakar dengan kedua tangannya sambil memegang handuk, kemudian tidak berselang lama terjadi juga cakar mencakar antara NI LUH WARDANI dengan



Terdakwa II;

- Bahwa saksi melihat akibat dari pertengkaran dengan cara cakar mencakar tersebut Terdakwa II mengalami luka pada lengan kanan dan kiri, Terdakwa I mengalami luka pada lengan kanan dan kiri, sedangkan NI LUH WARDANI saksi tidak melihatnya karena dia langsung pulang; ---
- Bahwa saksi melihat tangan NI LUH WARDANI beradu cakar dengan tangan Terdakwa I, dan begitu juga kedua tangan NI LUH WARDANI beradu cakar dengan tangan Terdakwa II, saksi saat itu hanya melihat terjadi cakar cakaran antar tangan dengan tangan tidak ada mencakar tubuh yang lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa di penyidik dan keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekira pukul 13.30 Wita di pinggir jalan raya depan rumah NI LUH WARDANI di Br. Pupuan, Dsn. Karangsari, Desa Suana, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa I, Terdakwa II dan NI LUH WARDANI; -----
- Bahwa Terdakwa I mengibaskan handuk yang dibawanya dengan arah yang tidak beraturan yaitu kekiri, kanan, dan kedepan saat dicakar oleh



NI LUH WARDANI namun saat tersebut saksi tidak mengetahui bahwa dapat memukulkan handuknya kearah NI LUH WARDANI, tetapi handuk tersebut hanya terdakwa gunakan untuk menangkis cakaran yang dilakukan oleh saksi NI LUH WARDANI;

- Bahwa Terdakwa I sampai mengibaskan handuk yang terdakwa gunakan saat tersebut hanya untuk membela diri karena saksi NI LUH WARDANI terlebih dahulu mencakar Terdakwa I sehingga secara spontanitas Terdakwa I mengibaskan handuk Terdakwa I untuk menangkis cakaran saksi NI LUH WARDANI kearah Terdakwa I;

- Bahwa saksi NI LUH WARDANI adalah mantan menantu Terdakwa I yang baru satu tahun lebih bercerai dengan anak Terdakwa I tetapi setelah bercerai dan telah menikah lagi NI LUH WARDANI suka mengejek/menyindir Terdakwa I setiap kali bertemu, namun Terdakwa I tidak mengerti apa yang menyebabkan hal tersebut, karena baik saat menjadi menantu dan setelah cerai Terdakwa I dengan NI LUH WARDANI tidak pernah mempunyai permasalahan;

- Bahwa dapat Terdakwa I jelaskan peristiwa tersebut terjadi berawal saat Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II dengan sepeda motor menuju arah timur untuk membeli minyak melintas didepan warung NI WAYAN KANI sambil makan salak dimana saat tersebut Terdakwa I tidak ada melihat NI LUH WARDANI, selang beberapa saat Terdakwa I dan Terdakwa II kembali dari arah timur menuju kebarat dalam perjalanan Terdakwa I melihat NI LUH WARDANI berteriak sambil melambaikan tangan di suatu tempat kearah Terdakwa I sehingga saat tersebut Terdakwa I menyuruh Terdakwa II berhenti di depan rumah NI LUH WARDANI; -----
- Bahwa setelah berhenti Terdakwa I melihat NI LUH WARDANI mendekat kearah Terdakwa I sehingga Terdakwa I turun dari sepeda motor dimana saat berhadapan Terdakwa I langsung dicakar sambil memaki maki diri Terdakwa I sehingga saat tersebut Terdakwa I kemudian mengibaskan handuk yang Terdakwa I pakai untuk



menghindari cakaran NI LUH WARDANI dimana saat sedang dicakar kemudian datang I KADEK ARSANA sambil ngomel-ngomel terhadap Terdakwa I dan selang beberapa saat datang Terdakwa II dengan maksud meleraikan tetapi sebelum meleraikan Terdakwa II langsung dicakar oleh NI LUH WARDANI dan beberapa saat kemudian datangnya warga meleraikan kejadian tersebut; -----

- Bahwa setelah kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pulang dan langsung melapor polisi; -----
- Bahwa Terdakwa I merasa menyesal; -----
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa handuk sebagai miliknya; -----

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa di penyidik dan keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekira pukul 13.30 Wita di pinggir jalan raya depan rumah NI LUH WARDANI di Br. Pupuan, Dsn. Karang Sari, Desa Suana, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa I, Terdakwa II dan NI LUH WARDANI; -----
- Bahwa Terdakwa I mengibaskan handuk yang dibawanya dengan arah yang tidak beraturan yaitu ke kiri, kanan, dan kedepan saat dicakar oleh NI LUH WARDANI; -----
- Bahwa handuk tersebut hanya Terdakwa I gunakan untuk menangkis cakaran yang dilakukan oleh NI LUH WARDANI; -----
- Bahwa dapat Terdakwa II jelaskan peristiwa tersebut terjadi berawal saat Terdakwa II membonceng Terdakwa I dengan sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju arah timur untuk membeli minyak melintas didepan warung NI WAYAN KANI, selang beberapa saat Terdakwa II dan Terdakwa I kembali dari arah timur menuju kebarat dalam perjalanan Terdakwa II melihat NI LUH WARDANI berteriak sambil melambaikan tangan ke arah Terdakwa II dan Terdakwa I sehingga saat tersebut Terdakwa I menyuruh Terdakwa II berhenti di depan rumah NI LUH WARDANI;

- Bahwa setelah berhenti Terdakwa II melihat NI LUH WARDANI mendekat kearah Terdakwa I sehingga Terdakwa I turun dari sepeda motor dimana saat berhadapan Terdakwa I dengan NI LUH WARDANI terjadi cekcok mulut dan NI LUH WARDANI langsung mencakar sambil memaki maki Terdakwa I sehingga saat tersebut Terdakwa I kemudian mengibaskan handuk yang Terdakwa I pakai untuk menghindari cakaran NI LUH WARDANI dimana saat sedang saling cakar mencakar tersebut kemudian datang I KADEK ARSANA sambil ngomel-ngomel terhadap Terdakwa I dan selang beberapa saat kemudian Terdakwa II datang dengan maksud melerai tetapi sebelum melerai Terdakwa II langsung dicakar oleh NI LUH WARDANI dan beberapa saat kemudian datanglah warga melerai kejadian tersebut; -----
- Bahwa setelah kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I pulang dan langsung melapor polisi;

- Bahwa Terdakwa II merasa menyesal; -----
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa handuk sebagai milik Terdakwa I; -----

Menimbang, bahwa di persidangan juga dibacakan Visum et Repertum Nomor: 004/01/VER/NPI/2015 tertanggal 23 Januari 2015 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa korban bernama NI LUH WARDANI dalam pemeriksaannya ditemukan dua luka gores pada dahi kanan dan lengan bawah kanan yang diakibatkan kekerasan oleh benda tajam titik; -----



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti, berupa ; -----

- Sebuah handuk warna biru muda ukuran kecil; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan penetapan penyitaan Nomor 11/Pen.Pid/IP.BB/2015/PN.Srp tertanggal 9 Pebruari 2015 dan barang bukti tersebut dibenarkan oleh Para Saksi dan Para Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, barang bukti dan bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekira pukul 13.30 Wita di pinggir jalan raya depan rumah NI LUH WARDANI di Br. Pupuan, Dsn. Karang Sari, Desa Suana, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa I, Terdakwa II dan NI LUH WARDANI; -----
- Bahwa pertengkaran tersebut bermula dari adanya kesalahpahaman antara Terdakwa I yang merupakan mantan mertua dari saksi NI LUH WARDANI. Kesalahpahaman tersebut menyebabkan Terdakwa I dan saksi NI LUH WARDANI saling cakar dan Terdakwa I sempat pula mengayunkan handuk yang ia bawa ke arah wajah saksi NI LUH WARDANI; -----
- Bahwa kemudian datang saksi I KADEK ARSANA, saksi I WAYAN SUARNA untuk meleraikan Terdakwa I dan saksi NI LUH WARDANI. Setelah berhasil dileraikan, Terdakwa II kembali menghampiri saksi NI LUH WARDANI dan kembali terjadi saling cakar antara Terdakwa II dan saksi NI LUH WARDANI; -----
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, saksi NI LUH WARDANI mengalami luka gores pada dahi dan tangan kanan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi NI LUH WARDANI telah melakukan perdamaian di depan persidangan sebagaimana Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 21 Mei 2015 yang ditandatangani di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut umum adalah disusun secara Alternatif subsidiaritas, oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang bersesuaian dengan fakta dalam persidangan, yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Barang siapa; -----
2. Melakukan penganiayaan; -----
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-
timbangkannya sebagai berikut: -----

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggungangan jawab pidana yang disebut dengan “ *Toerenkenbaarheid* ”, *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*; -----



Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang siapa ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan unsur barang siapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Para Terdakwa dan mengaku bernama **NI MADE MULU dan NI KETUT WINARTI**, dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama **NI MADE MULU dan NI KETUT WINARTI** yang identitasnya sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi; -----

Ad. 2. Unsur Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (vide: H.R. 25 Juni 1894). Perbuatan penganiayaan haruslah dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diinginkan; -----



Menimbang, bahwa penganiayaan menurut doktrin mengandung unsur-unsur: -----

- a. Adanya kesengajaan;-----
- b. Adanya perbuatan;-----
- c. Adanya akibat perbuatan yang merupakan rasa sakit pada tubuh dan/atau luka pada tubuh; -----

Menimbang, bahwa sengaja Menurut Memorie van Toelicting yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah "Willen" en "Wetten", yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (Wetten) akibat perbuatan itu; -----

Menimbang, bahwa demikian pula Prof. SATOCHID KARTANAGARA, SH dalam bukunya hukum pidana kumpulan kuliah bagian I halaman 291 dan selanjutnya dalam halaman 304 dikatakan antara lain : dalam pada itu perlu diterangkan bahwa opzet dapat timbul beberapa bentuk yaitu: -----

- 1. Opzet sebagai tujuan (**opzet gewild doel**);

- 2. Opzet dengan tujuan yang pasti (**opzet als oogmerk**);

- 3. Opzet dengan kesadaran akan kemungkinan (**Dolus eventualis**);

Menimbang, bahwa untuk dapat disebut sebagai telah melakukan penganiayaan itu tidaklah perlu bahwa opzet (kesengajaan) dari pelaku secara langsung harus ditujukan pada perbuatan untuk membuat orang lain merasa sakit atau menjadi terganggu kesehatannya, tetapi rasa sakit atau terganggunya kesehatan orang lain tersebut dapat saja terjadi sebagai akibat dari opzet (kesengajaan) pelaku yang ditujukan pada perbuatan yang lain (vide: Hoge Raad dalam arrest tertanggal 15 Januari 1934); -----

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekira pukul 13.30 Wita di pinggir jalan raya depan rumah NI LUH WARDANI di Br. Pupuan, Dsn. Karang Sari, Desa Suana, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa I, Terdakwa II dan NI LUH WARDANI yang bermula dari adanya kesalahpahaman antara Terdakwa I yang merupakan mantan mertua dari saksi NI LUH WARDANI. Kesalahpahaman tersebut menyebabkan Terdakwa I dan saksi NI LUH WARDANI saling cakar dan



Terdakwa I sempat pula mengayunkan handuk yang ia bawa ke arah wajah saksi NI LUH WARDANI, kemudian datang saksi I KADEK ARSANA, saksi I WAYAN SUARNA untuk meleraikan Terdakwa I dan saksi NI LUH WARDANI. Setelah berhasil dileraikan, Terdakwa II kembali menghampiri saksi NI LUH WARDANI dan kembali terjadi saling cakar antara Terdakwa II dan saksi NI LUH WARDANI, di mana akibat pertengkaran tersebut, saksi NI LUH WARDANI mengalami luka gores pada dahi dan tangan kanan; -----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah ada perbuatan yang sengaja dilakukan oleh Para Terdakwa yang menimbulkan rasa sakit pada diri korban yaitu saksi NI LUH WARDANI, di mana hanya karena suatu kesalahpahaman Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II saling cakar dengan saksi NI LUH WARDANI berkali-kali yang menyebabkan saksi NI LUH WARDANI mengalami luka gores pada dahi dan tangan sebelah kanan. Walaupun dalam keterangannya Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan bahwa mereka melakukan perbuatan mencakar saksi NI LUH WARDANI karena saksi NI LUH WARDANI yang terlebih dahulu mencakar Terdakwa I dan Terdakwa II, namun hal tersebut bukanlah suatu alasan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II. Apa yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan perbuatan main hakim sendiri untuk membalas perbuatan saksi NI LUH WARDANI, padahal hal tersebut dapat diselesaikan secara hukum. Pengetahuan Terdakwa I dan Terdakwa II tentang rasa sakit yang mungkin dialami saksi NI LUH WARDANI akibat cakaran, tidak menghentikan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melanjutkan perbuatannya, bahkan Terdakwa I dan Terdakwa II secara berulang kali membalas perbuatan cakar dengan kembali mencakar saksi NI LUH WARDANI. Dengan demikian unsur "penganiayaan" dalam pasal ini telah terpenuhi; -----

Ad. 3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan suatu tindak pidana, dalam ilmu hukum hal ini disebut dengan



deelneming atau penyertaan. Sehingga perlu dikaji mendalam, apa peranan dari para terdakwa dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat 1 KUHP ini mempunyai sub-sub unsur, unsur dalam pasal ini merupakan pasal dengan unsur yang bersifat alternatif, dimana jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikan subunsur "turut serta melakukan" ; -----

Menimbang, bahwa turut serta melakukan yang dimaksud dalam pasal ini adalah dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan sesuatu yang dilarang menurut undang-undang baik mereka yang memenuhi semua rumusan delik, salah satu memenuhi semua rumusan delik atau masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik; -----

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu "turut serta melakukan" diperlukan adanya syarat-syarat yaitu: -----

1. Adanya kerjasama secara sadar (bewuste samenwerking), yaitu adanya pengertian antara peserta atas suatu perbuatan yang dilakukan untuk bekerjasama yang ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang;
2. Adanya kerjasama secara fisik (gezamenlijke uitvoering/physieke samenwerking), yaitu kerjasama yang erat dan langsung atas suatu perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, Terdakwa II yang melihat Terdakwa I mencakar saksi NI LUH WARDANI, secara serta merta ikut serta pula mencakar saksi NI LUH WARDANI, artinya secara sadar Terdakwa II mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa I adalah salah namun secara fisik Terdakwa II justru ikut melakukan perbuatan mencakar untuk membantu Terdakwa I. Dengan demikian unsur "turut serta melakukan" telah terpenuhi; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut ternyata semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1



KUHP sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dan harus dinyatakan telah terbukti, maka dakwaan pertama baik primair maupun subsidair Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lagi; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan merupakan pembalasan pada pelaku di mana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, namun pemidanaan harus juga memperhatikan segi manfaat atau kegunaannya yaitu melihat situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhinya pidana itu. Artinya tujuan pemidanaan adalah untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, serta terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri (*restorative justice*); -----

Menimbang, bahwa *restorative justice* memiliki makna keadilan yang merestorasi, meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara a qua, antara Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi NI LUH WARDANI selaku korban, telah terjadi perdamaian di persidangan sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 21 Mei 2015. Dalam perdamaian tersebut disepakati bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi NI LUH WARDANI saling memaafkan serta tidak akan mengulangi perbuatannya; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan melalui konsep restorative justice, maka dengan telah dibuatnya kesepakatan-kesepakatan antara Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi NI LUH WARDANI sebagaimana Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 21 Mei 2015, maka tujuan pemidanaan untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, serta terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri telah tercapai, di mana antara Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi NI LUH WARDANI sebagai korban telah saling memaafkan kesalahan masing-masing serta saling berjanji untuk menjaga keharmonisan hubungan mereka di masyarakat dengan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan mereka. Hal ini jauh lebih bermanfaat daripada hukuman konvensional berupa pemidanaan murni yang justru akan menimbulkan rasa dendam di hari Para Terdakwa maupun korban; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas makamenurut hemat Majelis pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa sebuah handuk warna biru muda ukuran kecil, karena telah digunakan untuk melakukan tindak pidana maka akan dirampas untuk dimusnahkan; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya; -----



- Para Terdakwa bersikap sopan; -----
- Para Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Para Terdakwa sudah berdamai dengan korban di persidangan; -----

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 3 Tahun 2009, Undang undang Nomor 48 tahun 2009 dan Undang-undang No. 49 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I NI MADE MULU dan Terdakwa II NI KETUT WINARTI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :“**Bersama-sama melakukan Penganiayaan**”.-----
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu Terdakwa I dan Terdakwa II jalani, kecuali dikemudian hari dalam masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan tindak pidana berdasarkan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.**-----
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handuk berwarna biru muda ukuran kecil ; -----
Dirampas untuk **dimusnahkan**.
4. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari : **KAMIS**, tanggal **04 JUNI 2015**, oleh kami **MAYASARI OKTAVIA, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **NI LUH PUTU PARTIWI, SH** dan **NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **I WAYAN DERESTA.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **I WAYAN SURYAWAN, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung dan di hadapan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya; -----

HAKIM ANGGOTA

ttd

NI LUH PUTU PARTIWI, SH

ttd

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH.

HAKIM KETUA

ttd

MAYASARI OKTAVIA, SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

I WAYAN DERESTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)